LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2006 NOMOR: 8

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR: 8 TAHUN 2006

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang :

a. bahwa Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa dalam melaksanakan tugasnya memerlukan dukungan keuangan yang memadai;

b. bahwa untuk adanya dukungan keuangan yang memadai sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;

c. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

dan

BUPATI SUKOHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
3. Camat adalah kepala wilayah Kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

7. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa.
8. Perangkat Desa adalah pembantu kepala desa yang terdiri atas sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan.
9. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II
PENGHASILAN
Pasal 2

(1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap berupa uang senilai hasil pengelolaan tanah bengkok oleh Pemerintah Desa dan diberikan setiap bulan.
(2) Penghasilan tetap Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit senilai satu setengah kali Upah Minimum Regional Kabupaten.

(3) Penghasilan tetap Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit senilai satu kali Upah Minimum Regional Kabupaten.
(4) Apabila penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) besarannya belum memenuhi, diberikan tambahan penghasilan tetap.
(5) Penghasilan tetap dan tambahan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud ayat (2) sampai dengan ayat (4) ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

Pasal 3

(1) Pegawai Negeri yang menjadi Kepala Desa dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organik selama menjabat Kepala Desa tanpa kehilangan status sebagai Pegawai Negeri.
(2) Pegawai Negeri yang menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya menerima penghasilan sebagai Kepala Desa.

Pasal 4

(1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya, selama masa pemberhentian sementara tersebut diberi penghasilan 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tetap dan tidak menerima tunjangan, sedangkan 50% (lima puluh

persen) selebihnya dimasukkan ke Kas Desa sebagai pendapatan Desa.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku lagi apabila masa pemberhentian sementara berakhir.

Pasal 5

(1) Penjabat Kepala Desa diberikan penghasilan tetap sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

(2) Besarnya penghasilan tetap bagi Penjabat Kepala Desa ditetapkan dalam APB Desa sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.

BAB III

TUNJANGAN

Pasal 6

(1) Kepala Desa dan Perangkat Desa selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, juga dapat menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

(2) Jenis tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas:

a. tunjangan penghasilan;
b. tunjangan kesehatan;
c. tunjangan uang duka;
d. tunjangan jasa pengabdian.

(3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.

Pasal 7

(1) Besaran tunjangan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, dibayarkan setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Kepala Desa paling banyak sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari Upah Minimum Regional Kabupaten;
b. Perangkat Desa paling banyak sebesar 20% (dua puluh persen) dari Upah Minimum Regional Kabupaten.

(2) Besaran tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, dibayarkan setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Kepala Desa paling banyak sebesar 20% (dua puluh persen) dari Upah Minimum Regional Kabupaten;
b. Perangkat Desa paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen) dari Upah Minimum Regional Kabupaten.

(3) Besaran tunjangan uang duka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dibayarkan kepada ahli waris, paling banyak sebesar 6 (enam) kali Upah Minimum Regional Kabupaten.

(4) Besaran tunjangan jasa pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d dibayarkan pada saat Kepala Desa dan

Perangkat Desa habis masa jabatannya atau diberhentikan dengan hormat, disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa dengan ketentuan sebagai berikut:

a. dengan masa kerja kurang dari 5 (lima) tahun paling banyak sebesar 20% (dua puluh persen) dari penghasilan tetap selama satu tahun.
b. dengan masa kerja 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) tahun paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari penghasilan tetap selama satu tahun.
c. dengan masa kerja lebih dari 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) tahun paling banyak sebesar 60% (enam puluh persen) dari penghasilan tetap selama satu tahun.
d. dengan masa kerja lebih dari 20 (dua puluh) tahun paling banyak sebesar 80% (delapan puluh persen) dari penghasilan tetap selama satu tahun.

BAB IV
PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN
Pasal 8

Pelaksanaan pemberian penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa, dan Perangkat Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan ditetapkannya keputusan pemberhentian.

BAB V
PENGAWASAN
Pasal 9

(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dilakukan oleh BPD, Bupati dan atau Pejabat yang ditunjuk.
(2) Penyalahgunaan pelaksanaan Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dikenakan sanksi dan hukuman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PELAKSANAAN
Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 11

(1) Kedudukan Keuangan Lurah Desa dan Pamong Desa yang ada pada saat ini disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

(2) Penyesuaian kedudukan keuangan Lurah Desa dan Pamong Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat satu tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Lurah Desa dan Pamong Desa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Disahkan di Sukoharjo
pada tanggal 16 Mei 2006
BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

BAMBANG RIYANTO

Diundangkan di Sukoharjo
Pada tanggal 16 Mei 2006
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO
Pelaksana Tugas,

ttd.

HARYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2006 NOMOR 8

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR 8 TAHUN 2006

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 216 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan berpedoman pada Pasal 28 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Peraturan Daerah ini sebagai pengganti dari Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Lurah Desa dan Pamong Desa.

Dengan semakin berat dan kompleksnya tugas Pemerintah Desa, maka Kepala Desa dan Perangkat Desa semakin dituntut memberikan hasil terbaik dalam pelaksanaan tugasnya. Kinerja Pemerintah Desa sangat tergantung dan ditentukan oleh berbagai faktor. Salah satu faktor penting yang menentukan adalah kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa, karena tanpa adanya kesejahteraan yang memadai pelaksanaan tugas Pemerintahan Desa akan berjalan kurang optimal.

Sejalan dengan dikembangkannya otonomi desa yang sesuai dengan perkembangan keadaan maka perlu diatur dengan jelas kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa agar dapat mencapai hasil kerja yang diharapkan.

Sehubungan dengan kenyataan tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo yang mengatur tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Perangkat Desa“ yang menerima penghasilan tetap dalam ketentuan ini tidak termasuk Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.

Yang dimaksud dengan tanah bengkok adalah sebagian tanah Kas Desa yang diperuntukkan sebagai penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan Peraturan Desa.

Yang dimaksud dengan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberikan setiap bulan adalah hasil pengelolaan tanah bengkok dalam satu tahun dibagi dua belas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan hanya menerima penghasilan sebagai Kepala Desa adalah tidak menerima penghasilan rangkap dengan cuti diluar tanggungan negara.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Perangkat Desa“ yang dapat menerima tunjangan lainnya dalam ketentuan ini tidak termasuk Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.

Yang dimaksud dapat menerima tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa adalah bukan merupakan keharusan, namun sesuai dengan situasi, kondisi dan kemampuan keuangan desa yang dimasukkan dalam APB Desa.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan diberhentikan dengan hormat adalah diberhentikan karena meninggal dunia, dan berakhir masa jabatannya.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 129